



**PERATURAN DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN**



**NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JATILOR  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA**



**PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN-2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GODONG**  
**DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) e-mail : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

---

KEPALA DESA JATILOR  
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JATILOR NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas proses penyelesaian perubahan status hukum hak atas tanah kas desa, serta untuk menampung dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
  9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
  10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
  11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
  12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
  13. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);
  14. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR  
dan  
KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DESA JATILOR NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG  
PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. tanah prancangan;
  - b. tanah bengkok; dan
  - c. tanah Desa lainnya.
- (2) Tanah Prancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanah kas Desa yang dimanfaatkan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (3) Tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanah kas Desa yang dikelola untuk tambahan tunjangan dan penghargaan kepala Desa dan perangkat Desa.
- (4) dihapus.
- (5) dihapus.
- (6) dihapus.

(7) Tanah Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tanah kas Desa yang digunakan untuk fasilitas umum di Desa meliputi balai Desa, kantor Desa, kuburan, jalan Desa, sarana prasarana sosial antara lain tempat ibadah, pos keamanan lingkungan, lapangan, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana sosial lain serta fasilitas umum lainnya.

2. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai dan diutamakan berlokasi di Desa.
- (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung.
- (3) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3), apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (4) Selisih sisa uang atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Dalam hal selisih sisa uang atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun belum cukup untuk pembelian tanah maka pemerintah Desa dapat menganggarkan belanja modal pembelian tanah untuk tambahan selisih sisa uang atau uang ganti rugi.

(6) Selisih sisa uang atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya untuk belanja modal ditetapkan dalam APBDesa.

3. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

(1) Dalam hal terjadi peralihan hak atas tanah kas desa sebagai akibat dari pengalihan, penyerahan, pelepasan atau tukar menukar tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan umum sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, maka Pemerintah Desa dapat melakukan penyelesaian perubahan status hukum hak atas tanah kas desa dimaksud.

(2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk pembangunan kantor desa, sekolah, pusat kesehatan masyarakat/sarana kesehatan lain serta fasilitas umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

(1) Pengajuan perubahan status hukum tanah sebagai akibat pelepasan tanah kas desa dilakukan oleh Pemerintah Desa atau pihak lain kepada Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Daerah dengan dilampiri :

- a. surat persetujuan/rekomendasi dari Bupati;
- b. salinan resmi peraturan desa atau peraturan lainnya yang sejenis yang mengatur mengenai pengukuhan

atas terjadinya pengalihan, penyerahan atau pelepasan tanah kas desa; dan

c. salinan resmi keputusan Kepala Desa mengenai pelepasan tanah kas desa.

(2) Surat persetujuan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan dan status tanah kas desa yang akan diajukan perubahan status hukumnya.

## Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 21 Pebruari 2020

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Diundangkan di Jatilor  
pada tanggal 21 Pebruari 2020

SEKRETARIS DESA JATILOR,



SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2020 NOMOR 3